

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan sektor penting bagi negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat, maka fenomena ini menjadi sumber yang potensial untuk menghasilkan penerimaan kas bagi negara. Dengan demikian sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sesungguhnya kesadaran untuk membayar pajak nantinya akan berpengaruh signifikan pada berjalannya pembangunan. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya.

Cara Wajib Pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata tidak tertariknya Wajib Pajak untuk membayar pajak. Masyarakat tidak suka membayar pajak dan pemerintah tidak suka memaksa warganya untuk membayar pajak. Akan tetapi, pajak sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga untuk memastikan bahwa beban tersebut terdistribusikan secara merata.

Menurut Rori (2013), tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Dan keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Dan sebagai wajib pajak, setiap perusahaan diharuskan mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang diberlakukan. Wajib pajak baik orang pribadi atau pun

badan sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar.

Dalam hal ini banyak perusahaan atau wajib pajak mencari cara untuk meminimalisasikan beban pajak dengan tetap pada ruang lingkup perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meringankan beban tersebut adalah dengan melakukan pengurangan atau penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen Pajak (*Tax Management*).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dari Manajemen Pajak, pada tahap ini dasar yang dilakukan adalah pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Selanjutnya melaksanakan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*) dan pengendalian pajak (*Tax Control*)

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Untuk melaksanakan perencanaan pajak hendaknya hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai persekongkolan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiskal) karena ada batasan yang sangat jelas antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak.

Persaingan yang tajam antar perusahaan, telah mewarnai era globalisasi saat ini, oleh sebab itu untuk menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan dengan baik, perusahaan harus dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan mengelola kewajiban perpajakannya secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan.

Untuk meminimalisir pemborosan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan “manajemen pajak” sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya minimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-undang perpajakan yang dihubungkan terhadap upaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal pada PT. XYZ.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, PT. XYZ memiliki tujuan untuk mencapai laba yang maksimal secara terus menerus. Permasalahan yang muncul dalam perhitungan dan pembayaran beban pajak bagi perusahaan adalah beban pajak penghasilan tersebut cukup besar sehingga laba bersih setelah pajak yang diterima PT. XYZ menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak (Studi Kasus pada PT. XYZ)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara lengkap dan benar sesuai Undang-undang Perpajakan ?
2. Bagaimana peranan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk menunjang efisiensi beban pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui peranan perencanaan pajak dapat menunjang efisiensi beban pajak di perusahaan..

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Dapat dijadikan bahan acuan atau bahan pertimbangan yang baik dan benar bagi mahasiswa untuk penelitian sejenis lainnya.
3. Bagi Fiskus, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus dan tidak meluas maka dibuat pembatasan masalah yaitu terkait penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ.